



P U T U S A N

Nomor 1874 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Afiq Ansyori, CH.SH. Advokat, berkantor di Central of Islamic Advokat (CIA) Jalan Godean Km.10, Sentul, Sidoagung, Godean Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Desember 2012; Pemohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan penetapan akta kelahiran di muka Pengadilan Negeri Sleman pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2009 telah dilangsungkan perkawinan secara sah antara Pemohon dengan TERMOHON KASASI, 23 tahun Islam alamat Kudus, Jawa Tengah, sebagaimana tertuang dalam Surat Penetapan Pengadilan Agama Sleman 32/Pdt.P/2012/P.A. Slmn tertanggal 22 Mei 2012;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan TERMOHON KASASI tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama ANAK, lahir di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2010;
3. Bahwa oleh karena kesibukan dan tugas dari Pemohon maupun dari suami Pemohon yang tidak bisa ditinggalkan, maka sampai saat ini belum mendaftarkan kelahiran atas anak tersebut ke Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka untuk kepentingan pendaftaran kelahiran tersebut diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Sleman;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman agar memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Sleman pada tanggal - adalah anak sah yang lahir dari perkawinan sah antara Pemohon

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERMOHON KASASI;

3. Memerintahkan kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk menerbitkan akta kelahiran atas anak perempuan yang bernama ANAK lahir di Sleman pada tanggal 30 Oktober 2010 yang merupakan anak sah dari Pemohon dan TERMOHON KASASI;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap permohonan penetapan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Penetapan Nomor 2156/Pdt.P/2011/PN.Slmn. tanggal 04 Desember 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak;
2. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah penetapan ini dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon pada tanggal 04 Desember 2012 kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 2156/Pdt.P/2012/PN.Slmn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2013;

ALASAN-ALASAN KASASI.

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa upaya hukum kasasi ini diajukan atau dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh hukum;
2. Bahwa Kasasi ini diajukan/dimohonkan karena Pemohon Kasasi/Pemohon sangat keberatan dengan putusan Perkara Perdata Nomor 2156/Pdt.P/2012/PN.Slmn, tanggal 4 Desember 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:

Menetapkan:

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak
 - Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);
3. Bahwa Pemohon Kasasi/Pemohon sangat keberatan atas putusan tersebut terutama terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pemeriksa Perkara yang jelas-jelas sangat bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku termasuk undang-undang kewarganegaraan menyangkut HAM, dan Sila ke-2 Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945;

4. Bahwa perkawinan siri antara Pemohon dengan TERMOHON KASASI telah dimohonkan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Sleman dengan Nomor Perkara 32/Pdt.G/2012/PA.Smn, dan dalam putusan perkara dinyatakan bahwa pernikahan siri tersebut sah menurut hukum Islam dan menurut perundangan yang berlaku dan oleh karenanya anak yang bernama ANAK, yang lahir dalam pernikahan siri tersebut juga dinyatakan sebagai anak sah;
5. Bahwa terhadap putusan Isbat nikah tersebut, Kantor Urusan Agama (KUA) Depok, Sleman yang berwenang mencatat pernikahan juga telah mencatatnya dan telah pula dituliskan dalam lembar catatan Buku Nikah Nomor 0044/44/1/2012, tertanggal 16 Januari 2012;
6. Bahwa dengan demikian pertimbangan Hakim pemeriksa perkara ini yang menyatakan bahwa : "Perkawinan antara Pemohon dengan TERMOHON KASASI tidak dicatatkan secara hukum Negara " adalah pertimbangan yang asal-asalan dan ngawur karena tidak mendasarkan pada fakta dan alat-alat bukti (surat dan saksi) yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pemohon dalam persidangan tingkat pertama;
7. Bahwa oleh karena pertimbangan Hakim pemeriksa perkara Nomor 2156/Pdt.P/2012/PN.Slmn, tidak berdasarkan kaidah/peraturan hukum yang berlaku dan merupakan pertimbangan yang asal-asalan maka oleh karenanya haruslah ditolak;
8. Bahwa selain pertimbangan yang asal-asalan/ngawur, ternyata Hakim pemeriksa perkara ini tidak memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PU-VIII/2010, yang pada intinya menyatakan bahwa : "Anak hasil pemikahan di bawah tangan (siri) juga mempunyai hubungan perdata dengan ayahnya, selain dengan ibu dan keluarga ibunya sehingga oleh karenanya anak tersebut berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai anak dari ayah dan ibunya";
9. Bahwa selain alasan hukum di atas, perkara ini hanyalah perkara permohonan saja dan bukan merupakan perkara sengketa, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolaknya apalagi dalam permohonan tersebut telah disampaikan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan untuk dapat diterimanya suatu permohonan;
10. Bahwa perlu disampaikan juga dalam memori kasasi ini, bahwa

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dari Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman sangat tidak mempermasalahkan hal ini, namun karena anak tersebut sudah berumur lebih dari 1 (satu) tahun, maka Pemohon Kasasi/Pemohon diperintahkan untuk mengajukan penetapan di Pengadilan Negeri Sleman karena keterlambatan umur dalam pengajuan akta kelahiran;

PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut *judex facti* Pengadilan Negeri Sleman salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bahwa putusan tentang sah tidaknya seorang anak dari perkawinan yang dilaksanakan menurut syariat Islam menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;
- Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang mengadili dan memutus perkara *a quo* dan oleh karena itu Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 2156/Pdt.P/2011/PN.Slmn. harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** dan membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 2156/Pdt.P/2011/PN.Slmn. tanggal 04 Desember 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PEMOHON KASASI** tersebut;

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 2156/Pdt.P/2011/ PN.Slmn. tanggal 04 Desember 2012;

MENGADILI SENDIRI

Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Oktober 2013**, oleh Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.Mukhtar Zamzami SH.MH. dan I Gusti Agung Sumanatha, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Victor Togi Rumahorbo, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon.

Anggota-Anggota,

Ttd/Dr.Mukhtar Zamzami, SH.,MH.,

Ttd/I Gusti Agung Sumanatha, SH.,MH.,

K e t u a,

Ttd.

Prof.Dr.Abdul Gani Abdullah, SH.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00	Ttd.
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00	Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.,
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00	
Jumlah	Rp500.000,00	

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.,
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata.

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP: 19610313 198803 1 003

Hal. 6 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 8 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata.

SOEROSO ONO, SH.
NIP: 040 044 809

Hal. 9 dari 5 hal. Put. No. 1874 K/Pdt/2013.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)